

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DESERSI
DENGAN PEMBERATAN
(Analisis Putusan No. 9-K/PM.I-02/AL/II/2020)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**TRI UTOYO PRATAMA
NPM. 1506200275**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TRI UTOYO PRATAMA
NPM : 1506200275
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DESERSI DENGAN PEMBERATAN (ANALISIS PUTUSAN NO.9-K/PM.I-02/AL/II/2020)
PEMBIMBING : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14-06-21	Permerahan Skripsi	Ch
18-06-21	Perbaikan Perulasan	Ch
21-06-21	Perbaikan kembali	Ch Ch
25-06-21	Perbaikan Bab III	Ch Ch
28-06-21	Perbaikan kembali	Ch Ch
05-07-21	Perbaikan kembali sesuai ahum	Ch
23-07-21	Perbaikan Pengutipan	Ch
10-08-21	Daftar Pustaka disesuaikan dgn Penelitian	Ch
20-09-21	Perbaikan kesimpulan dan saran	Ch
05-10-21	bedah Babul - Acc untuk diujikan	Ch

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IBA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TRI UTOYO PRATAMA
NPM : 1506200275
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DESERSI
DENGAN PEMBERATAN (Analisis Putusan Nomor :
9-K/PM.1-02/AL/II/2020)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 05 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
NIDN. 0113087101



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : TRI UTOYO PRATAMA
NPM : 1506200275
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DESERSI
DENGAN PEMBERATAN (Analisis Putusan Nomor :
9-K/PM.I-02/AL/II/2020)

PENDAFTARAN : 13 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN. 0113087101



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 18 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TRI UTOYO PRATAMA
NPM : 1506200275
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DESERSI
DENGAN PEMBERATAN (Analisis Putusan Nomor :
9-K/PM.I-02/AL/II/2020)


Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TRI UTOYO PRATAMA**
NPM : 1506200275
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Pidana
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
DESERSI DENGAN PEMBERATAN
(ANALISIS PUTUSAN NO.9-K/PM.I-
02/AL/II/2020)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 JUNI 2021
Saya yang menyatakan



METRAI
TEMPER
57A5FAJX33509

TRI UTOYO PRATAMA

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DESERSI
DENGAN PEMBERATAN
(Analisis Putusan No. 9-K/PM.I-02/AL/II/2020)**

ABSTRAK

Tindak Pidana Desersi termuat dalam Pasal 87 dan 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, sedangkan mengenai tindak pidana desersi dalam pemeriksaan *in absentia* diatur dalam Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Tindak pidana desersi sendiri merupakan tindak pidana murni yang dilakukan oleh seorang prajurit militer dimana seorang militer meninggalkan kesatuan lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum. Penelitian ini memaparkan analisis putusan Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan. Penelitian hukum yang menganalisa beberapa bahan pustaka dan sekunder belaka adalah penelitian hukum normatif. Maka penelitian ini berdasarkan jenis dan pendekatan yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif)

Dalam analisa yuridis Majelis Hakim dalam menetapkan ketentuan terhadap pelaku dalam perkara ini sudah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) dimana hakim telah mempertimbangkan baik fakta-fakta yang ada dalam persidangan, keterangan para saksi dan barang bukti yang ada, serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang nantinya akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa, memberi rasa takut bagi terpidana dan para Prajurit lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa.

Kata Kunci : Pidana Desersi, Pemberatan Pidana, dan Analisis Putusan No. 9-K/PM.I-02/AL/II/2020

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'amin, Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan baik yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DESERSI DENGAN PEMBERATAN (ANALISIS PUTUSAN No. 9-k/PM.I-02/AL/II/2020)”. Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Yang paling utama saya mengucapkan banyak terimakasih kepada orangtua saya yang telah membantu dengan secara moral maupun material sehingga penulis semangat kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, MAP
2. Ibu Assoc. Dr. Ida Hanifah, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, SH., MHum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, SH., M.H selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Guntur Rambe, SH., M.Hum selaku Dosen pembimbing saya selama membuat skripsi ini. Terima kasih atas setiap arahan dan bimbingan sehingga Skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Kepada semua dosen yang sudah mengajari penulis hingga sampai di tahap ini.
7. Kepada orang tua penulis, Papa dan Mama yang begitu penulis cintai, terima kasih untuk semuanya, terima kasih karena tidak henti-hentinya memberi semangat, dukungan dan doanya.
8. Untuk yang tersayang Anisya Athaya Putri, terima kasih sudah menambah semangat dan dukungan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman yang turut membantu dalam proses pembuatan skripsi ini Tasya Audina dan Dinda Maesa, terima kasih untuk semua bantuan dan dukungannya. Begitu juga untuk teman-teman penulis di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terima kasih untuk semangat dan doanya. Dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah ikut mengambil bagian dalam membantu pembuatan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf apabila ada kekurangan dalam skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 30 September 2021

Penulis,

Tri Utoyo Pratama

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Bab I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Defenisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2.Sifat Penelitian	10
3.Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	12
6.Jadwal Penelitian	12
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana	13
B.Hukum Pidana Militer	16
Bab III : HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Oleh TNI.....	22
B. Sistem Pemberatan Dalam Tindak Pidana Desersi	38
C. Analisis Hukum Terhadap Putusan Militer (No.9-K/PM.I.02/AL/II/2020).....	44

Bab IV :PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

11. Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan kehidupan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan damai, untuk mewujudkan hal tersebut di perlukan upaya penegakkan hukum untuk mendapatkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman bagi seluruh masyarakat, dapat mendorong masyarakat lebih memiliki kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa yang lebih baik. Dalam kehidupan suatu negara, aspek pertahanan dan keamanan merupakan factor yang sangat penting dalam menjamin kehidupan atau kelangsungan hidup bernegara.

12. Apabila tak mampu mempertahankan negara sendiri dari ancaman serangan dari luar negeri, maka suatu Negara tentu sulit untuk mempertahankan wilayah Negara sendiri. Negara Indonesia memiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai salah satu komponen bangsa yang bertugas dibidang pertahanan dalam menghadapi dan melindungi Negara dari segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Tentara Nasional Indonesia pada awal kemerdekaan terdiri dari para sukarelawan yang tanpa dibayar, para pelajar (Tentara Republik Indonesia Pelajar/TRIP dan Tentara Pelajar/TP), mahasiswa, para santri dan ulama, kaum intelegensia, pegawai negeri dan rakyat biasa. TNI pada masa itu betul-betul merupakan massa rakyat, yaitu: gabungan kekuatan rakyat yang berjuang tanpa pamrih kecuali untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

13. Kewajiban TNI menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yaitu melaksanakan kebijakan pertahanan Negara, menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer, mengembangkan doktrin TNI, menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional, menjaga kedaulatan wilayah Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan khusus untuk melaksanakan tugas menjaga keamanan bangsa dan Negara. TNI dibatasi oleh Undang-Undang dan Peraturan militer TNI sehingga semua tindakan tunduk pada peraturan yang berlaku. Dalam kehidupan di lingkungan militer juga sering terjadi kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota TNI itu sendiri.

14. Dalam Surat An-Nisa ayat 59 Allah SWT berfirman, menjelaskan tentang kepatuhan, kedisiplinan menaati suatu aturan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Di samping mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, disiplin juga mengandung arti kepatuhan kepada perintah pemimpin, perhatian dan kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggung jawab atas tugas yang sedang diamanahkan, serta kesungguhan terhadap bidang keahlian yang ditekuni.

Islam mengajarkan kita agar benar-benar memperhatikan dan mengaplikasikan nilai-nilai kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik terutama sesuai ajaran Islam.¹

15. Padahal setiap prajurit TNI itu dituntut dan harus bersikap patuh terhadap otoritas dengan tradisi komando, *esprit de corps* yang tinggi, adanya kerjasama yang kompak, kohesi tinggi dan pemilikan disiplin yang kuat.² Setiap anggota TNI harus taat terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Disiplin Militer (KUHDM), dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer ini di terapkan ke semua anggota TNI mau Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan Negara tidak lepas dari peraturan lainnya yang berlaku di masyarakat umum. Tindak pidana yang sering di lakukan oleh Tentara Negara Indonesia (TNI) salah satunya melakukan tindak pidana Diancam desersi, tindak pidana desersi ini diatur pada Pasal 87.

16. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berbunyi:

1. Karena disersi militer ;

17. Ke-1 pergi dengan maksud menarik diri selama-lamanya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dinasny, menghindar dalam perang, menyebrang pada musuh, atau tanpa hak masuk dinas dari tentara Negara lain. Ke-2 karena salahnya atau dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dimasa damai lebih dari 3 puluh hari dan dimasa

¹ <https://www.brilio.net/wow/keutamaan-disiplin-dalam-islam-beserta-dalilnya-200506f.html>

perang lebih 4 hari lamanya. Ke-3 bersalah karena dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dan karena itu ia menyebabkan sama sekali atau hanya sebagian saja ia tidak ikut serta dalam suatu perjalanan yang telah diperintahkan yang telah disebutkan dalam Pasal 85 no 2 KUHPM.

2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai diancam pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
 3. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang di pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.
18. Faktor-faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan desersi meliputi 2 macam yaitu;
- 1) Faktor eksternal meliputi;
 - a. Perbedaan status social yang mecolok
 - b. Terlibat perselingkuhan
 - c. Jenuh dengan peraturan atau ingin bebas
 - d. Trauma perang
 - e. Mempunyai banyak hutang
 - 2) Faktor internal meliputi;
 - a. Kurangnya pembinaan mental
 - b. Krisis kepemimpinan
 - c. Pisah keluarga

Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Negara Indonesia (TNI) diperlukannya aturan guna mencapai cara bertindak antara para pejabat yang

berwenang dalam penyelesaian perkara pidana dilingkungan TNI. Maka dari itu, dikeluarkan Surat Keputusan KASAD Nomor : SKEP/239/VII/1996 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sebagai penjabaran dari Skep Pangab Nomor : Skep/711/X/1989 tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Adapun penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) melewati beberapa tahap atau tingkatan yang terdiri dari :

Tingkat penyidikan:

1. Tingkat penuntutan
2. Tingkat pemeriksaan di persidangan
3. Tingkat putusan³

Keputusan Pangab Nomor: Skep/04/P/II/1984 tanggal 4 april 1984 tentang fungsi penyelenggaraan ke POM dilingkungan ABRI (skep/711/X/1989). Tindak pidana militer disidangkan oleh oknum militer yang di jelaskan pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 tahun 2004 yaitu TNI terdiri dari TNI angkatan darat, TNI angkatan laut, TNI angkatan udara sedangkan peradilan umum dilakukan oleh warga sipil.

Peradilan militer merupakan salah satu sistem peradilan yang secara teknis, administratif, finansial berada di bawah naungan mahkamah agung, mempunyai

³ <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/09/tindak-pidana-desersi.html>

kewenangan memeriksa, mengadili, memutuskan suatu perkara pidana maupun sengketa tata usaha TNI yang terjadi di lingkungan militer oleh anggota TNI berdasarkan Undang-Undang atau atas keputusan bersama panglima TNI atas persetujuan kementerian hukum dan ham.

Berdasarkan latarbelakang tersebut di atas maka penulis termotivasi untuk menulis penelitian tentang. **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan (Analisis Putusan No. 9-K/PM.I-02/AL/II/2020).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana desersi yang dilakukan oleh TNI?
2. Bagaimana sistem pemberatan dalam tindak pidana desersi?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan militer (No. 9-K/PM.I-02/AL/II/2020)?

1. Faedah Penelitian

19. Adapun yang menjadi faedah penelitian ini adalah ;
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya ilmu dan wawasan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana, dengan kajian tentang tinjauan yuridis tindak pidana desersi dengan pemberatan dan dapat di jadikan suatu referensi dalam penelitian yang mengkaji tentang masalah tindak pidana desersi dengan pemberatan

- b. Secara praktis semoga penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan kepada orang-orang yang ingin mengetahui lebih tentang hukum pidana khususnya hukum pidana desersi.

24. 2. Tujuan Penelitian

25. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah ;
 1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana desersi yang dilakukan oleh TNI
 2. Untuk mengetahui sistem pemberatan dalam tindak pidana desersi
 3. Untuk mengetahui analisis dari putusan hakim.

C. Definisi Operasional

1. Hukum

26. Hukum adalah peraturan yang berupa norma-norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

2. Tinjauan yuridis

27. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memeriksa), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

3. Desersi

28. Desersi adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang tentara dengan maksud meninggalkan tugasnya dan dilakukan tanpa hak. Apabila seorang tentara perginya dengan sah tetapi tidak kembali lagi maka hal tersebut juga dapat

dikatakan tentara tersebut telah melakukan desersi, sesuai dalam Pasal 87 KUHP Militer.

4. Tindak pidana

29. Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁴

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain⁵:

1. Skripsi Krisna Sidiq Haru Suprpto, NPM. C100.130.195, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2018 yang berjudul “Proses penyelesaian perkara desersi secara *In Absentia* di pengadilan militer”.

⁴<http://www.kumpulanpengertian.com/2016/02/pengertian-dan-unsur-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 7 September 2020 pukul 13.45 WIB

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 55.

Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang membahas mengenai penyelesaian perkara terhadap anggota militer yang tidak hadir selama 6 bulan.

2. Skripsi Caecilia Septin Birana, NPM. B111.13.522, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemeriksaan *In Absentia* Pada Tindak Pidana Desersi”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang membahas tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana desersi dalam pemeriksaan *in absentia*.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait pertanggung jawaban anggota militer dalam tindak pidana desersi yang telah dilakukannya.

E. Metode Penelitian

30. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum.

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

31. Penelitian ini memaparkan analisis putusan Tindak Pidana Desersi Dengan Pemberatan. Penelitian hukum yang menganalisa beberapa bahan pustaka dan sekunder belaka adalah penelitian hukum normatif. Maka penelitian ini berdasarkan jenis dan pendekatan yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif)

2. Sifat Penelitian

32. Sifat penelitian yang di pakai adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah objek tertentu, dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

a. Data Sekunder

33. Data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam arti lain data primer adalah data utama. Sumber primer inilah yang menjadi bahan utama dalam pengkajian dan analisis terhadap tema penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No.9-K/PM.I-02/AL/II/2020 dan Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

b. Data sekunder

34. Data sekunder yaitu data penelitian yang didapat dari bahan pustaka, dokumen, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

⁶ *Ibid*; halaman 19

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan yang disusun berdasarkan hirarki.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan badan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

4. Alat Pengumpulan data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif, maka sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan studi kepustakaan (*library research*), baik secara offline atau online, yaitu:

- a. *Offline*, Studi pustaka yang menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal, mengunjungi perpustakaan Daerah Kota Medan.

- b. *Online*, Studi kepustakaan yang dilakukan dengan searching melalui media internet dengan cara mendownload karya ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana desersi oleh anggota militer.

5. Analisis Data

Berdasarkan adanya permasalahan yang diajukan, maka akan dibahas dengan mendeskripsikannya dalam kalimat. Adapun analisis yang dipergunakan adalah analisis kualitatif.

6. Jadwal penelitian

Adapun jadwal yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Setelah judul yang diajukan disahkan penelitian dimulai dengan mencari buku-buku serta literature-literature yang berkenaan dengan judul dengan cara studi kepustakaan (*library research*), baik secara *online* maupun *offline*, selama 2 (dua) minggu.
2. Tahap pengolahan data, setelah semua bahan sekunder terkumpul, maka akan dilakukan analisis data selama 2 (dua) minggu.
3. Tahap pelaksanaan, melakukan analisis akhir dari keseluruhan data yang di dapat, menemukan hasil penelitian, dan penarikan kesimpulan penelitian, selama 2 (dua) minggu.
4. Tahap penyelesaian, pada tahap ini dilakukan penyelesaian akhir dari penelitian menjadi skripsi dan masuk kepada tahap pemeriksaan oleh dosen pembimbing yang memerlukan waktu selama 4 (empat) minggu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian dari Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu "*Strafrecht*", *Straf* yang berarti sanksi, pidana, hukuman, sedangkan *Recht* berarti hukuman, arti dari *Strafrecht* ialah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum dan hukum apa yang dapat dijatuhkan dalam hal seseorang yang melakukan kejahatan maupun pelanggaran.

Pidana adalah suatu sanksi hukum, dan mempunyai sifat yang khusus yang terletak pada tujuannya. Tujuan dari pada hukuman pidana antara lain yaitu:

- 1) Usaha pencegahan agar kejahatan itu tidak berulang kembali (previntie umum), atau usaha pencegahan terhadap kejahatan tertentu yang dilakukan oleh penjahat tertentu (priventie khusus).
- 2) Pembalasan atas suatu perbuatan, yang melanggar ketertiban umum dan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dengan sesuatu yang setimpal dengan kesalahannya, ialah dengan jalan sengaja memberikan kepada orang yang melanggar itu suatu nestapa, dengan jalan merampas kemerdekaannya sendiri atau harta kekayaannya⁷.

Hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.⁸

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman

⁷ Syamsul Arifin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan. Medan Area University Press, halaman 114.

⁸ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 79.

hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.⁹

Pidana atau hukuman yang di jatuhkan senantiasa dirasakan sebagai sanksi yang istimewa oleh terpidana. Sanksi tersebut dapat berupa perampasan hak hidup, perampasan kemerdekaan bergerak dan perampasan terhadap harta benda terpidana dan seterusnya. Dengan kata lain, hukum pidana dengan sanksinya telah meletakkan penderitaan yang bersifat khusus (*punishment/bijzondere leed*)¹⁰.

Ketentuan pidana harus di tetapkan dalam Undang-Undang yang sah, yang berarti larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang, selanjutnya menuntut pula, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang tidak dapat kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam Undang-Undang itu ditiadakan, yang berarti bahwa Undang-Undang tidak berlaku surut (mundur).

“*Nullum delictum sine pravia lege poenali*”, peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang tidak ada terlebih dahulu.” Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum orang hakim terikat oleh Undang-Undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang¹¹.

Berlakunya hukum di suatu Negara mempunyai keterbatasan. Hukum suatu Negara tidak berlaku di sepanjang masa dan tanpa berubah isinya, juga tidak berlaku

⁹ Yulies Tiena Masriani, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, halaman 60

¹⁰ Ali Zaidan, 2015. *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, halaman 4

¹¹ Ibid. halaman 116

untuk semua tempat dan setiap orang di dunia, hukum memiliki lingkungan kuasa berlaku yang menurut Hans Kelsen disebut *sphere of validity of the norms* (bidang validitas norma).¹²

B. Hukum Pidana Militer

Hukum Pidana Militer pada dasarnya hukum yang berlaku dan dikenakan kepada anggota militer. Hukum pidana militer merupakan ketentuan umum yang mengatur seorang militer yang memuat tindakan-tindakan yang dinilai masuk kategori Pelanggaran atau Kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan, serta sanksi pidana sebagai ancaman bagi yang melanggar peraturan tersebut.

Menurut Amiroeddin Sjarif hanya sedikit orang yang menaruh perhatian pada hukum militer. Mungkin orang menganggap bahwa hukum militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal ini tentu tidak salah. Tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu Negara merupakan sub-sistem hukum dari Negara tersebut. Karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa.

Menurut Moch Faisal Salam hukum pidana materil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana.¹³ Sedangkan hukum pidana formil yang lebih dikenal disebut hukum acara pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan acara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi

¹² Faisal Riza, Hukum Pidana Teori Dasar, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 9

¹³ Moch Faisal Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 26

militer yang melanggar hukum pidana materil. Hukum pidana formil disebut juga hukum acara pidana yang bertugas mempertahankan hukum pidana materil.

Anggota militer mempunyai kedudukan yang sama halnya dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara, baginyapun berlaku semua ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, perdata, acara pidana dan acara perdata. Perbedaan hanya karena adanya beban kewajiban yang lebih banyak daripada warga negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan pertahanan warga negara biasa dalam hakekatnya setiap warga negara wajib ikut serta membela negaranya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-undang dasar 1945, akan tetapi pembelaan atau pertahanan negara ini dilakukan Angkatan Bersenjata sebagai intinya, sehingga tugas pokok Angkatan Bersenjata adalah mempertahankan kedaulatan negara dan kewibawaan pemerintah dengan melakukan pertempuran-pertempuran dengan musuh, baik dari dalam maupun dari luar negeri dalam rangka menegakkan keamanan dalam negeri.¹⁴

Hukum khusus lebih tegas dan berat bagi anggota tentara dikarenakan:

1. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum. Misalnya, Desersi, menolak perintah dinas, insubordinasi dan sebagainya
2. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabiladilakukan oleh anggota tentara didalam keadaan tertentu ancaman hukuman dari hukum pidana umum dianggap terlalu ringan
3. Jika soal-soal tersebut diatas dimasukkan kedalam KUHP akanmembuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian

¹⁴ *Ibid*

kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak untuk melaksanakannya juga tersendiri yakni peradilan ketentaraan.¹⁵

Menurut Amiroedin Syarif dalam bukunya hukum militer merupakan hukum yang khusus, hal tersebut terletak pada sifat hukumnya yang keras, cepat dan dengan prosedur-prosedur yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum umum. Pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum militer mengakibatkan seseorang militer disebut melakukan kejahatan militer. Kejahatan militer itu dapat pula diperinci lebih lanjut ke dalam:

1. Kejahatan militer biasa (*military crime*) yaitu, perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan disersi atau melarikan diri seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Huku Pidana Militer (KUHPM)
2. Kejahatan perang (*war crime*) yaitu, perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah sebagai yang terdapat dalam konvensi-konvensi Internasional¹⁶

Seorang militer dapat pula melakukan pelanggaran hukum yang digolongkan dalam pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin tidak termasuk kategori kejahatan karena tidak menyangkut kepentingan umum yang luas, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan militer atau kepentingan masyarakat militer itu sendiri. Salah satu contohnya tidak memberikan hormat kepada atasan, yang pada hakikatnya

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Amiroeddin Sjarif. 2006. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 5

tidak menyangkut soal kepentingan umum melainkan semata-mata menyangkut kepentingan militer atau tata tertib militer.

Terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan seperti yang telah dijabarkan diatas maka setiap prajurit militer semenjak ia dinyatakan diterima masuk militer seharusnya sudah tahu benar akan kewajiban-kewajiban hukumannya yang pokok atau esensial. Bagi para militer walaupun tugasnya untuk bertempur dan membunuh musuh, tetapi di dalam tindakannya itu diatur oleh hukum perang yang dikenal dengan hukum humaniter.

Adapun tindak pidana militer yang di atur dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militerire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militerire delict*). Berikut adalah penjelasannya:

1. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militerire Delict*)

Adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Contoh dari tindak pidana militer murni diatur dalam Pasal 73 KUHPM yaitu: Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam perang dengan sengaja menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang berada di bawah perintahnya, ataupun angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara atau suatu bagian daripadanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau di tuntutan oleh kewajiban dari dia dalam keadaan itu. Kejahatan desersi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 KUHPM yaitu: yang pergi dengan maksud untuk menarik diri

untuk selamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai atau lebih lama dari tiga puluh (30) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat (4) hari. Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada Pasal 85 Ke-2. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua (2) tahun delapan bulan. Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

2. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militaire Delict*)

Adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain jenisnya sama, diatur kembali di dalam kitab undang-undang hukum pidana militer disertai dengan kekhasan militer. Contoh: Perkosaan yang dilakukan oleh seorang militer pada waktu perang. Jika perkosaan dilakukan pada keadaan damai maka pemerkosa dikenakan ancaman hukuman yang berlaku dalam KUHP. Tetapi jika dilakukan pada waktu perang maka akan dikenakan ketentuan-ketentuan dalam KUHPM, Pencurian perlengkapan militer di mana militer tersebut diberi tugas untuk menjaganya, maka bagi militer yang melakukan pencurian itu tidak dikenakan

ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHP, tetapi dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPM.¹⁷

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹⁷ Moch Faisal Salam, *Op.cit*, halaman 29

A. Tindak Pidana Desersi yang Dilakukan Oleh TNI

Tindak Pidana Desersi dalam KUHP Tentara dimasukkan Bab III yang berjudul Kejahatan-Kejahatan Yang Menyebabkan Anggota Tentara Menghindarkan Diri Untuk Memenuhi kewajiban Dinasnya dan di dalam KUHPM tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87. Diterangkan juga dalam bagian ini bahwa pada dasarnya kejahatan desersi itu sebenarnya juga merupakan kejahatan tidak hadir dengan tidak sah, hanya saja di dalam desersi perbuatan tidak hadir dengan tidak sah itu dilukiskan di dalam:

1. Maksudnya
2. Lamanya (waktu tidak hadirnya)
3. Dan akibat-akibat yang semuanya diterangkan di dalam ketentuan Pasal 87.

Dasar dari kejahatan desersi yang dimaksud tersebut adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang tentara dengan maksud meninggalkan tugasnya dan dilakukan tanpa hak. Apabila seorang tentara perginya dengan sah tetapi ia tidak kembali lagi maka hal tersebut juga dapat dikatakan tentara tersebut melakukan desersi. Menjadi pertanyaan sekarang ialah sejak kapan seorang tentara dikatakan melakukan kejahatan desersi. Titik permulaan ia pergi ialah pada saat mulainya ia pergi dengan tidak sah. Dengan perkataan lain setelah cuti atau izinnya selesai, meskipun timbul maksud itu mungkin selama ia berada didalam cuti, atau mungkin juga pada hari permulaan ia mendapat cuti. Dengan demikian didalam kejahatan desersi perginya itu harus selalu pergi dengan tidak sah.

Undang-undang juga menyebutkan empat maksud di dalam kepergiannya yang menyebabkan perbuatannya termasuk kejahatan desersi. Empat maksud tersebut adalah:

1. Maksud untuk menarik diri untuk selama-lamanya daripada kewajiban dinasny, unsur yang harus diperhatikan pada kalimat ini ialah untuk selama-lamanya. Secara sepintas perbuatan tersebut, menunjukkan bahwa ia tidak akan kembali lagi ketempat tugasnya. Pembuat harus ada maksud untuk tidak akan kembali lagi dengan secara sukarela kedalam dinas ketentaraan, jadi maksudnya adalah untuk tidak mengakui lagi adanya ikatan dinas yang telah diperbuatnya terhadap Negara.

2. Maksud untuk menghindari bahaya perang.

Dengan perbuatan ini, maka ia sebagai seorang anggota tentara telah mengalpakan dengan sengaja kewajibannya sebagai prajurit. Seorang anggota tentara yang menarik diri dari suatu tugas operasi, sudah dapat dipersalahkan karena kejahatan disersi.

3. Maksud untuk menyebrang kepada musuh.

Apakah penyebrangan kepada musuh itu dilakukan dengan tujuan untuk ditawan atau untuk masuk kedalam dinas ketentaraan pihak musuh, tidaklah menjadi soal. Yang terpenting harus dapat dinyatakan didalam proses perbal ialah, bahwa tersangka benar-benar ada maksud untuk menyebrang kepada musuh.

4. Maksud dengan tidak berhak untuk masuk dalam dinas ketentaraan dari Negara atau kekuasaan musuh.

Dengan adanya ketentuan ini, maka seorang anggota tentara yang pergi dengan maksud untuk menggabungkan diri dengan gerombolan bersenjata.

Berdasarkan uraian tindak pidana yang dirumuskan didalam KUHP pada dasarnya dapat dibagi 2 (dua) yaitu:

1. Unsur-unsur subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan diri sipelaku dan semua apa yang termasuk didalamnya. Yaitu segala sesuatu yang ada didalam hati sipelaku pembuat tindak pidana tersebut. Unsur-unsur subjektif adalah terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan.
- b. Maksud atau *voornemen* atau percobaan seperti Pasal 53 ayat (1) KUH pidana.
- c. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUH Pidana.
- d. Perasaan takut antara lain yang terdapat didalam Pasal 308 KUH Pidana.

2. Unsur-unsur objektif

Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari diri sipelaku harus dilakukan. Unsur-unsur objektif terdiri dari:

- a. Adanya sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari diri sipelaku, misalnya “Keadaan seorang pegawai negeri” dalam kejahatan Pasal 415 KUH Pidana.
- c. Kualitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁸

Pengertian pertanggung jawaban pidana didalamnya tidak termasuk hal pengertian perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya

¹⁸ Ibid, halaman 44.

perbuatan. Dengan kalimat tersebut akan menimbulkan pertanyaan, apakah orang yang melakukan perbuatan pidana itu kemudian juga harus di pidana, dalam hal ini harus tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu ia dikenal pidana. Tetapi manakala ia tidak mempunyai kesalahan, walaupun ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, ia tentu tidak dapat di pidana. Asas yang tidak tertulis “tidak di pidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar dari pada dipidanya si pembuat. Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU. No. 14 Tahun 1970) berbunyi “Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan”, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

RUU mengatur tentang pidana akan tetapi juga Tindakan (*treatment*). Hal ini sejalan dengan aliran neo klasik yang memandang bahwa reaksi terhadap reaksi terhadap delik tidak harus dalam bentuk hukuman/pemidanaan (*punishment*).¹⁹

Perbuatan yang di anggap tercela oleh Undang-undang itu dipertanggung jawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang yang objektif atas perbuatan itu kemudian diteruskan kepada sipembuatnya (Terdakwa). Dalam hal ini selanjutnya yang menjadi soal adalah, apakah si terdakwa juga di cela dengan dilakukannya perbuatan itu ? mengapa perbuatan yang secara objektif tercela itu secara subjektif dipertanggung jawabkan kepadanya. Sebabnya adalah karena musaba dari pada perbuatan itu adalah diri dari pada si pembuatnya. Mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada

¹⁹ Ali Zaidan, *Op.Cit.*, halaman 373.

sipembuatnya, maka dengan itulah akan timbul pertanyaan apakah si pembuatnya juga dapat di cela, ataukah si pembuatnya tidak dapat di cela. Dalam hal yang pertama maka si pembuatnya tentu di pidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dapat di pidana.

Nyatalah bahwa di pidana atau tidaknya si pembuat bukan bergantung kepada apakah ada perbuatan pidana atau tidaknya si pembuat bukan bergantung kepada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan apakah si terdakwa tercela atau tidak karena karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Dengan demikian dasar dari pada adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar pidananya si pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Penjelasan diatas dapat dikatakan orang tidak mungkin di pertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun ia melakukan perbuatan pidana, tidak lah selalu ia dapat dipidana. Orang melakukakn perbuatan pidana akan di pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Kapankah orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan ? hal inilah yang di bicarakan dalam pertanggung jawaban.Seseorang mempunyai kesalahan apabila ada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat ia dapat di cela karenanya, sebab dianggap telah berbuat lain. Dilihat dari segi masyarakat ini menunjukkan pandangan normative tentang kesalahan. Seperti diketahui bahwa mengenai kesalahan ini orang dulu berpandangan psikologis.

Ada atau tidaknya kesalahan-kesalahan itu tidaklah ditentukan dari bagaimana keadaan batin diri dari pada terdakwa, akan tetapi bergantung kepada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan batin itu, apakah dinilai ada atau tidak ada kesalahan. Namun dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas terdiri dari 3 unsur yaitu:

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.

Pengertian unsur pertama ini tersebut adalah mengenai dari sipembuat, yang diartikan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dimana sipembuat itu harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Termasuk kaitannya mengenai seseorang pembuat yang dapat dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari tiga segi keadaan jiwanya, yaitu:

- a. Sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti dan tahu nilai perbuatannya dan ia dapat memahami akan akibat perbuatannya.
- b. Sedemikian rupa keadaan jiwanya, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya dengan bebas atas perbuatannya.
- c. Orang tersebut harus menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang terlarang baik dari sudut hukum, masyarakat, dan susila.

Dengan kata lain bahwa si pembuat mampu menginsyafi arti kelakuannya sesuai dengan keinsyafan itu, maka ia dapat menentukan kehendaknya.

- a. Unsur akal, yaitu yang dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang dibolehkan dan tidak bolehkan.
- b. Unsur kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas dasar mana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.²⁰

Mengenai hal ketidakmampuan dalam bertanggung jawab, keadaan hatinya tidak normal karena organ batinnya tidak normal. Sedangkan dalam hal ada alasan pemaaf, fungsi batinnya tidak normal dan ini ditentukan oleh keadaan dari luar. Sedangkan organ batinnya sendiri adalah normal. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum walaupun dalam kenyataan ada orang yang menyesuaikan kehendaknya dengan yang dikehendaki oleh hukum atau mungkin diharapkan agar ia dapat menyalurkan kehendaknya dengan yang dikehendaki oleh hukum. Menurut kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mampu bertanggung jawab dirumuskan dengan cara deskriptif normatif. Cara yang deskriptif normative menentukan perumusannya melalui sebab-sebabnya tidak mampu bertanggung jawab. Seperti dikatakan bahwa KUHP kita menganut jalan gabungan cara deskriptif dan normatif, dengan cara ini apabila terdakwa tidak mampu bertanggung jawab maka diperlukan adanya kerjasama antara dokter dengan hakim.

²⁰ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 130.

Kemampuan bertanggung jawab jangan dicampuradukan dengan apa yang disebut dalam Pasal 44 KUH Pidana. Kemampuan bertanggung jawab tidak termasuk pada Pasal 44 KUH Pidana. Yang disebutkan tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapus pidana yang umum, yang dapat disalahkan dari alasan-alasan yang khusus seperti Pasal 44,48,49,50 dan 51 KUH Pidana, jadi orang yang tidak mampu bertanggung jawab bukan karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit tetapi juga karena umurnya masih muda.

2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*).

Adanya sikap psikis merupakan keadaan dari sipembuat atau seseorang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya itu tadi. Jadi yang harus diperhatikan adalah keadaan batin dari seorang yang melakukan perbuatan itu.

Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan, yang menurut rumusnya simons yaitu sedemikian rupa, sehingga org itu dapat dicela karena perbuatannya tadi. adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*), meliputi:

- 1) Adanya kelakuan yang disengaja (*Opzet/Dolus*)

Pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan sengaja yaitu suatu kehendak atau kemauan dari sipembuat untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dibedakan tiga bentuk sikap batin kesengajaan yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud adalah suatu perbuatan merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
- b) Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana, menyadari bahwa apabila perbuatan itu dilakukan, maka perbuatan lain yang juga merupakan pelanggaran pasti terjadi.
- c) Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan suatu tindak pidana. Kesengajaan ini dikenal pula dengan sebutan *dolus eventualis*. *Dolus eventualis* dianggap ada pada suatu perbuatan pidana bila ada gambaran bahwa setelah terjadinya perbuatan dan dapat suatu akibat dari perbuatannya meskipun tidak dikehendaki tetapi tetap bersikap apa boleh buat terhadap akibat perbuatannya.

2) Culpa/Kelalaian

Culpa ialah suatu kesalahan ringan dimana si pembuat melakukan tindakannya hanya karena suatu kelalaian, sehingga ia tidak menghendaki adanya akibat dari perbuatannya itu. Kelalaian itu terjadi hanya karena ia kurang hati hati atau karena ia tidak dapat menduga akibat dari perbuatannya.

Culpa ini di sebut kesalahan ringan karena terbukti dari hukumannya yang hanya maksimum dalam 5 (Lima) tahun, dalam rumusan Undang-Undang dimana mengenai kelalaian (*culpa*) tersebut terbagi dua macam, yaitu:

- a) Kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgsmisdrijven*).

b) Kelalaian (*culpa*) yang tidak menimbulkan akibat.

Perbedaan keduanya tersebut diatas bsangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat, dengan terjadinya akibat itu maka terciptalah delik kelalaian (*culpa*), sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kecuran hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana

3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuat.

Tidak adanya alasan pemaaf juga merupakan suatu isyasrat dari adanya kesalahan. Artinya dapat dikatakan bahwa seseorang adalah kesalahan, orang tersebut harus berterus terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan mana harus bersifat melawan hukum dan orang yang melakukan perbuatan tersebut mampu bertanggung jawab dan orang tersebut melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan dengan kelalaian. Dalam hal ini maka bila pelaku melakukan kesalahan maka haruslah pelaku pada waktu melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur tidak adanya alasan pemaaf. Pada hakekatnya dapatlah dikatakan bahwa yang dinamakan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Jadi tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan.

Selanjutnya karena tidak ada guna untuk mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatan itu, apabila perbuatan itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka harus ada kepastian tentang perbuatan pidana dan kemudian unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah:

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Pasal 87 KUHP Militer dapat dilihat jenis-jenis desersi yaitu:

1. Desersi murni:
 - a. Tentara yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya daripada kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang kepada musuh, atau dengan tidak berhak untuk itu masuk dalam dinas ketentaraan dari Negara lain atau kekuasaan lain
 - b. Tentara yang karena salahnya atau dengan sengaja tidak hadir dengan tidak sah dimasa damai lebih dari tiga puluh (30) hari lamanya dan didalam keadaan perang lebih dari empat (4) hari lamanya.
 - c. Tentara bersalah, karena dengan sengaja tidak hadir dengan tidak sah dan oleh karena itu menyebabkan ia sama sekali atau hanya sebagian saja tidak turut serta dalam suatu perjalanan yang telah diperintahkan.
2. Desersi yang dilakukan masa damai.
3. Desersi yang dilakukan dalam keadaan perang.

Dapat juga diterangkan dalam bagian ini bahwa bentuk desersi murni tersebut adalah anggota tentara pergi dengan suatu maksud tertentu. Maksud mana adalah melawan hak. Apabila ia hanya pergi saja dengan tidak ada maksud tertentu maka perbuatannya itu belum / tidak dapat dikatakan desersi, dan dengan sendirinya belum

dapat dihukum berdasarkan Pasal 87 KUHP Militer. Selain bentuk desersi murni di atas di terangkan juga dalam Pasal yang lainnya jenis-jenis kejahatan desersi di lingkungan ketentaraan, yaitu:

1. Pasal 87 jo. Pasal 88 KUHP Militer menyebutkan Desersi dengan keadaan yang memberatkan
2. Pasal 89 KUHP Militer menyebutkan Desersi yang khusus dengan keadaan yang memberatkan yang sifatnya khusus.
3. Pasal 91 dan 92 KUHP Militer menyebutkan tidak hadir dengan tidak sah dengan jalan menggunakan surat cuti palsu, dan lain sebagainya.

Unsur-unsur dari perbuatan-perbuatan desersi tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana militer, yang dimana karena salahnya prajurit militer tersebut meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan. Dalam batasan waktu lebih lama dari pada 30 hari secara berturut-turut sesuai yang terdapat dalam Pasal 87 KUHP Militer.

Tindak Pidana Desersi merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh TNI dengan menarik diri dari kewajiban-kewajibannya dengan tidak hadir secara sengaja atau tanpa ijin atau tidak sah. Tindak pidana desersi juga merupakan tindak pidana murni, dimana tindak pidana militer murni adalah tindak pidana yang hanya dilakukan seorang militer, karena sifatnya secara khusus militer.

Dalam kehidupan militer, tindakan - tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat *urgen* dari kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan

organisasi bukan militer, bahwa perbuatan ²¹tersebut bukan merupakan suatu kejahatan melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi.

Ketidakhadiran ada 2 (dua) yaitu, ketidakhadiran yang dilakukan saat masa damai dan ketidakhadiran dalam masa perang.

1. Ketidakhadiran dimasa damai.

- a. Apabila tidak hadirnya kurang dari satu hari merupakan pelanggaran disiplin yang sebenarnya, diselesaikan dengan secara hukum disiplin²².

Adapun yang dimaksud dengan satu hari disini adalah selama 24 jam.

Sebagai patokan untuk menentukan ketidakhadiran itu dimulai:

- 1) Saat tidak hadir pada waktu apel.
- 2) Pada hal-hal lainnya dari saat penting tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya.

- b. Jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Pasal 5 ayat (3) KUHD (UU No. 26 Tahun 1997) dapat diselesaikan secara hukum disiplin, apabila ketidakhadirannya tidak lebih dari 30 hari. jika lebih dari 30 hari, harus diselesaikan melalui sidang pengadilan militer atau diselesaikan secara hukum pidana.

2. Ketidakhadiran Dimasa Perang.

²¹ <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/09/tindak-pidana-desersi.html>

²² Moch. Faisal Salam. 2006. HUKUM PIDANA MILITER di Indonesia. Bandung: Mandar Maju, halaman 220.

- a. Apabila tidak hadirnya selama 4 hari atau kurang, perbuatan si pelaku masih dapat diselesaikan secara hukum disiplin, asal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (3) UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer.

Apabila lebih dari 4 hari, perbuatan itu tidak dapat diselesaikan secara hukum disiplin, maka si pelaku dianggap melakukan desersi pada waktu perang dan harus diselesaikan melalui putusan pengadilan militer.

Menurut Pasal 87 Kitab Undang Hukum Pidana Militer ada 3 macam bentuk desersi:

1. Desersi dengan tujuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
 - a. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dari kewajiban dinasnya.
 - b. Menghindari bahaya perang.
 - c. Menyebrang ke pihak musuh.
 - d. Memasuki dinas militer suatu Negara atau memasuki dinas pihak musuh.
2. Desersi karena waktu, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) nomer 2 yaitu:
 - a. Tidak hadir dinas dengan tidak sah karena kesalahannya, dengan lama melebihi dari 30 hari waktu masa damai.
 - b. Tidak hadir dinas dengan tidak sah karena kesalahannya, dengan lama lebih dari 4 hari dalam masa perang.
 - c. Tidak hadir dinas dengan tidak sah karena sengaja, dalam masa damai lebih dari 30 hari dan dalam masa perang lebih dari 4 hari.

3. Desersi sebagai akibat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) nomer 3, dikarenakan dengan unsur disengaja pelaku untuk tidak hadir dalam melaksanakan tugas.

Faktor-faktor yang menyebabkan anggota TNI melakukan desersi yaitu;

- a. Perbedaan status social yang mecolok
- b. Terlibat perselingkuhan
- c. Jenuh dengan peraturan atau ingin bebas
- d. Trauma perang
- e. Mempunyai banyak hutang
- f. Faktor internal meliputi;
 - d. Kurangnya pembinaan mental
 - e. Krisis kepemimpinan
 - f. Pisah keluarga

Untuk mencegah terjadinya perkara tindak pidana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka setiap satuan hendaknya:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan melekat atau pengawasan internal sebagai salah satu fungsi komando.
2. Melaksanakan program pembinaan personel dan pembinaan mental untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan prajurit terhadap ajaran agama, etika dan moral serta peraturan hukum dan tata tertib.
3. Mengadakan evaluasi faktor penyebab terjadinya perkara, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya.

4. Menindak tegas prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terlibat perkara pidana dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menghindarkan proses penyelesaian yang berlarut-larut.

B. Sistem pemberatan dalam tindak pidana desersi

Pemberatan dalam tindak pidana desersi disebut juga sebagai pengulangan atau *recidive*, adalah apabila si petindak pernah dijatuhi hukuman oleh hakim karena melakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang sekarang dia lakukan, dalam hal ini desersi atau tidak hadir dengan tidak sah karena disengaja.

Perbuatan itu baru dapat dikatakan pengulangan apabila masa kadaluarsa dari kejahatan itu belum habis. Adapun tenggang masa kadaluarsa (*verjaring*) tersebut adalah:

1. Satu tahun untuk pelanggaran-pelanggaran ringan.
2. Dua tahun untuk pelanggaran-pelanggaran berat.
3. Dua tahun untuk pelanggaran-pelanggaran ringan.
4. Lima tahun untuk pelanggaran-pelanggaran ringan.²³

Khusus untuk kejahatan-kejahatan desersi masa kadaluarsanya 12 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 KUHPM.

Ayat (1) nomor 3 pemberatan diberikan juga apabila Yang melakukan kejahatan dengan sengaja tidak hadir dengan tidak sah itu seorang anggota militer Yang memegang pimpinan. Yang dimaksud dengan anggota militer yang memegang komando adalah suatu pasukan yang berdiri sendiri.

²³ Moch. Faisal Salam, Op.cit, halaman 224.

Ayat (1) nomor 4 Anggota militer yang sedang melakukan dinas ialah mereka yang sedang nyata-nyata melakukan tugas.

Contoh: Dari suatu rombongan jaga kesatrian pada jam yang telah ditentukan satu orang berdiri didalam rumah monyet ialah Pratu X, maka dikatakan Pratu X ini sedang melaksanakan tugas. Sebenarnya pengertian dalam dinas lebih luas dibanding dengan pengertian sedang melaksanakan tugas²⁴.

Ayat (1) nomor 5 Hal yang juga memberatkan jika kejahatan desersi itu tidak hadir dengan tidak sah dilakukan dengan jalan pergi ke luar negeri atau dilakukan di luar negeri. Yang dimaksud dengan luar negeri adalah militer tersebut pergi keluar wilayah Republik Indonesia.

Ayat (1) nomor 6 Dalam ayat itu hal yang memberatkan bila kejahatan itu dilakukan dengan membawa perahu atau kapal, pesawat terbang, atau kendaraan-kendaraan yang termasuk kepunyaan Angkatan Perang. Kejahatan ini mungkin suatu Perbuatan yang merupakan rangkaian tindak pidana, yaitu selain melakukan desersi, melakukan juga pencurian perlengkapan militer.

Ayat (1) nomor 7 Hal yang memberatkan dalam ayat ini ialah kejahatan itu dilakukan dengan membawa oleh serta Angkatan binatang Perang. senjata Adapun atau mesiu yang digunakan oleh Angkatan Perang. Adapun binatang yang digunakan oleh Angkatan Perang antara kuda, anjing, merpati pos, dsb yang dianggap penting untuk membantu peperangan dalam situasi medan yang sulit.

Ayat (2)

²⁴ Ibid., halaman 225

Ayat ini menerangkan hal yang lebih memberatkan lagi hingga ancaman hukumannya ditambah dengan setengahnya, setelah hukuman dalam Pasal itu sendiri didualikan. Hal yang memberatkan itu adalah apabila si petindak melakukan kejahatan disertai atau tidak dengan sah karena disengaja, disertai dengan dua orang atau lebih dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) nomor 1 s/d 7.

Sanksi tindak pidana desersi dengan pemberatan dibagi menjadi dua yaitu dalam waktu damai dan dalam waktu perang. Sanksi tindak pidana desersi dengan pemberatan dalam waktu damai diatur di dalam Pasal 88 ayat (2) KUHPM dan sanksi pidana desersi dengan pemberatan dalam waktu perang diatur didalam Pasal 88 ayat (1) KUHPM Pasal 88 ayat (2) KUHPM, yang berbunyi Apabila kejahatan tersebut dalam Pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan-keadaan dalam ayat pertama ke-1 sampai ke-7, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya. sanksi pidana desersi dengan pemberatan dalam waktu damai diatur dalam Pasal 88 ayat (2) jo Pasal 87 ayat (2), dengan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun.

Sanksi tindak pidana desersi dalam waktu perang diatur didalam Pasal 88 ayat (1) jo Pasal 87 ayat (3) KUHPM. Bahwa maksimum ketentuan ancaman pidana tersebut dalam Pasal 87 ayat ketiga dinaikan menjadi lima belas tahun. Jadi, sanksi pidana desersi dengan pemberatan dalam waktu perang dengan pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun.

Pasal 88 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menjelaskan pemberatan diberikan apabila yang melakukan kejahatan dengan sengaja tidak hadir dengan tidak sah merupakan anggota militer yang memegang pimpinan. Anggota militer yang memegang komando adalah suatu pasukan yang berdiri sendiri. Pemberatan diberikan karena atasan merupakan panutan bagibawahannya dan seharusnya memberikan contoh yang baik bagipasukannya.

Kurangnya komitmen terhadap profesionalitas juga dapat dilihat dari masih adanya seorang atasan yang belum dapat dijadikan tauladan karena sikap perilakunya belum menunjukkan sikap keteladanan (panutan). Pengamat politik CSIS DR J Kristiadi menyatakan bahwa seorang atasan dapat dikategorikan profesional bila memenuhi tiga persyaratan yaitu pertama mempunyai keahlian (*Expertise*) artinya mempunyai pengetahuan dan keterampilan dibidang tertentu, kedua mempunyai kepedulian sosial (*Social Responsibility*) yaitu sikap yang menunjukkan tanggung jawab sosial kemasyarakatan, ketiga *Cooperations* yaitu kompetensi profesional berdasarkan standar formal yang ditetapkan (kriteria yang telah disepakati). Ketiga persyaratan tersebut yang membentuk keperwiraan militer sebagai suatu profesi panggilan (bukan bayaran) sehingga orientasi perilakunya pada nilai pengabdian tidak pada profesi.

Pasal 88 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan anggota militer yang melakukan kejahatannya saat sedang menjalankan dinas. Pengertian dalam dinas lebih luas dibandingkan dengan pengertian sedang melaksanakan tugas. Contohnya adalah rombongan jaga kesatrian secara bergiliran dalam jam yang telah ditentukan berada di pos jaga. Prajurit yang berada di dalam pos itulah

yang disebut sedang menjalankan dinas. Apabila penjaga di pos jaga tersebut tidak berada di tempat yang seharusnya ia berada dan tidak menjalankan dinas maka kepadanya dapat diterapkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) ke-4 ini.

Ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga memberikan pemberatan pada kejahatan desersi yang tidak hadir dengan tidak sah dilakukan dengan cara pergi ke luar negeri atau dilakukan di luar negeri. Luar negeri yang dimaksud adalah militer tersebut pergikeluar wilayah Republik Indonesia. Ditentukannya keadaan itu sebagai keadaan yang memberatkan karena untuk seorang petindak hal itu tidak masuk dalam perjanjian penyerahan penjahat. Oleh karena itu perlunya diperberat agar dia berpikir sebelum melakukan kejahatan tersebut dan mencegahnya untuk pergi ke luar negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) ke-6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) adalah apabila kejahatan itu membawa perahu atau kapal, pesawat terbang, atau kendaraan-kendaraan milik Angkatan Perang. Keadaan ini dapat mengakibatkan dengan dibawanya alat-alat milik Angkatan Perang tersebut dapat mengurangi mobilitas satuan tersebut. Kejahatan ini mungkin suatu perbuatan yang merupakan rangkaian tindak pidana, yaitu tindak pidana desersi dan tindak pidana pencurian perlengkapan militer.

Pasal 88 ayat (1) ke-7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menentukan memperberat kejahatan yang dilakukan dengan membawa binatang, senjata, atau mesiu. Binatang yang dimaksud di sini adalah binatang yang digunakan oleh

Angkatan Perang seperti anjing, kuda, merpati pos, dan lain sebagainya yang dianggap penting untuk membantu peperangan dalam situasi medan yang sulit.

Ketentuan Pasal 88 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) lebih memperberat lagi kejahatan desersi hingga ancaman hukumannya ditambah dengan setengahnya, setelah hukuman dalam Pasal itu sendiri diduakalikan. Hal yang memberatkan yaitu apabila petindak melakukan kejahatan disertai dengan 2 orang atau lebih dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) ke-1 sampai dengan ke-7. Sebagai contoh seorang militer pemegang komando yang melakukan kejahatan tersebut pada Pasal 86 ke-2 dengan membawa serta jeep militer, bahkan dengan senjata yang ada padanya, maksimum ancaman pidananya adalah 2 x 2 tahun 8 bulan ditambah dengan $\frac{1}{2} \times 2$ tahun 8 bulan = 6 tahun 8 bulan. Rupanya terhadap kejahatan tersebut Pasal 87 ayat (3) yaitu desersi dalam waktu perang, dalam keadaan termaksud Pasal 88 ayat (2), tidak perlu lagi pemberatan yang kedua kalinya, mengingat kalau pun kejahatan desersi dalam waktu perang hanya dibarengi dengan salah satu keadaan tersebut Pasal 88 ayat (1), maksimum ancaman pidananya sudah cukup berat yaitu 2 x 8 tahun 6 bulan = 17 tahun. Oleh kalimat terakhir dari Pasal 88 ayat (1) ditentukan menjadi 15 tahun.

C. Analisis hukum terhadap putusan militer (No.9-K/PM.I.02/AL/II/2020)

1. Posisi Kasus

Mugiono yang dalam perkara ini disebut terdakwa merupakan Prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif di Disang Lantamal I. Pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai sekarang menggalkan kesatuan Disang Lantamal I tanpa ijin yang sah dari atasan atau

atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai sekarang. Terdakwa menjabat sebagai Pengemudi 7 Disang Lantamal I namun terdakwa di BP kan (bawah perintah) di Makorem 141/TP sebagai supir yang melayani Kasrem 141/TP. Selanjutnya pada bulan januari 2019 Terdakwa kembali bertugas di Kipan B Disang Lantamal I tetapi pada saat itu Terdakwa meninggalkan kesatuan dan kemudian ditangkap oleh anggota staf intel Disang Lantamal I dan di tarik ke Disang Lantamal I untuk pembinaan. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 19 Agustus 2019 sampai sekarang terdakwa meninggalkan kesatuan Disang Lantamal I tanpa ijin yang sah dan tidak memberikan kabar dan memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon. Pihak kesatuan juga telah berupaya melakukan pencarian terhadap terdakwa di rumah orang tua terdakwa di Desa Bonto Kasi di daerah Kbupaten Gowa dan di daerah Kec. Lapri dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan.

2. Dakwaan Oditur Militer

Dakwaan yang diajukan Oditur Militer kepada Pengadilan Militer I-02 Medan adalah dakwaan tunggal. Adapun kutipan dari dakwaan tersebut dengan nomor: Sdak / 98 / AL / K / I-02 / II / 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai sekarang, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Disang Lantamal I Kab. Medan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakikan ketidakhadran tanpa ijin

dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinastis aktif di Disang Lantamal I sampai dengan saat ini tidak hadir dan melakukan perbuatan yang menjadikan perera ini dengan pangkat Prada NRP 92939.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Disang Lantamal I tanpa ijin yang sah dari DanDisang Lantamal I atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan sekarang.
- c. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pengemudi 7 Disang Lantamal I namun terdakwa di BP kan di Makorem 141/TP sebagai supir yang melayani Kasrem 141/TP kemudian sekira bulan Januari 2019 Terdakwa kembali bertugas di Kipan B Disang Lantamal I tetapi pada saat itu Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Disang Lantamal I tanpa ijin yang sah dari DanDisang Lantamal I atau atasan lain yang berwenang selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota staf intel Disang Lantamal I dan ditarik ke Disang Lantamal I untuk pembinaan kemudian pada hari selasa tanggal 19 Agustus 2019 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin dari DanDisang Lantamal I.
- d. Bahwa selama terdakwa meninggalkan Kesatuan Disang Lantamal I tanpa ijin yang sah dari DanDisang Lantamal I atau atasan lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap

Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Medan dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan.

- e. Bahwa dengan demikian terdakwa meninggalkan Kesatuan Disang Lantamal I tanpa ijin yang sah dari DanDisang Lantamal I atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan sekarang sesuai dengan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Denpom VII/3 Medan sekarang atiau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- f. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Disang Lantamal I tanpa ijin yang sah dari DanDisang Lantamal I atau atasan lain yang berwenang Wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai dan tidak dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat perang dan Kesatuan Disang Lantamal I tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

3. Tuntutan Oditur Militer

Setelah agenda pembuktian, Oditur Militer wajib untuk mempersiapkan tuntutananya dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di persidangan, berikut ini adalah amar tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadi perkara dengan Terdakwa Mugiono pada Pengadilan Militer I-02 Medan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Prada Mugiono NRP 92939 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Desersi*”, sebagaimana yang

dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo. ayat (2) KUHPM.

- 2) Dengan mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo. ayat (2) KUHPM dan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- 3) Memohon agar barang bukti surat-surat
2 (dua) lembar Absensi Disang Lantamal I Ki-B bilan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019. Tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
4. Membebani Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Berikut ini adalah studi kasus Putusan Nomor 9-K/PM.I-02/AL/II/2020 yang penulis angkat mengenai tindak pidana desersi.

Hakim yang dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan faktafakta yang ada dipersidangan. Majelis hakim dalam perkara Nomor 9-K/PM.I-02/AL/II/2020 mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun untuk memperkuat pembuktian tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dengan mempertimbangkan sendiri pula.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : “Militer”
2. Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”
3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”
4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

1) Unsur Pertama “**Militer**”

- a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
- b. Bahwa didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah

merupakan justiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/ditetapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk pada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- c. Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinasi aktif di Disang Lantamal I sampai dengan saat ini dengan pangkat Prada NRP. 92939
- b. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danren 141/TP selaku Papera Nomor: Kep/62/ IV/ 2019 tanggal 30 Juni 2019 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP. 92939, Tabakpan 2 Ru 2 Ton II Kipan B, Kesatuan 726/Tml Rem 141/TP, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan melalui Oditurat Militer I-02 Medan.

- c. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP. 3112019959059, Tabakpan 2 Ru 2 Ton II Kipan B, Kesatuan 726/Tml Rem 141/Tp dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masi aktif sebagai prajurit TNI AD.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu **“Militer”** telah terpenuhi.

2) Unsur Kedua **“Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”**

- a. Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesegajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- b. Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya.
- c. Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana

seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas menjadi tanggung jawabnya.

- e. Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan sipelaku tanpa seijin/ sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku kesatuannya

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui dan memahami adanya ketentuan apabila seorang anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan kepadanya untuk terlebih dahulu mendapat ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang.
- 2) Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui aturan/ketentuan-ketentuan perijinan yang berlaku di Kesatuannya namun sejak 10 Maret sampai dengan sekarang Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat.

- 3) Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur Kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

3) Unsur Ketiga **“Dalam waktu damai”**

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang dari sejak tanggal 10 Maret sampai sekarang, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana yang diperintahkan oleh pimpinannya.

- b. Bahwa benar keterangan para Saksi Negara RI pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak dengan sengketa dengan negara lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka UNSur Ketiga **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4) Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/ pengangkatan dala tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu dan ketidakhadiran dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi yang dibacakan dimuka persidangan, terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai sekarang berate lebih lama dari 30 hari.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 19 Agustus 2019 tidak pernah kembali ke kesatuan sampai sekarang.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Keempat “ **Lebih lama dari tiga puluh hari**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2)

KUHPM

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sikap dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan dan tindakan Terdakwa yang tidak disiplin, mencerminkan sikap tidak mematuhi atau mengabaikan aturan yang jelas ditentukan oleh kesatuan.
2. Bahwa dengan relative cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan Kesatuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke

Kesautannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinasi di lingkungan TNI.

3. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan lagi dalam kedinasannya.

Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa diperintahkan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain baik dan untuk prevensi terhadap disiplin Kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang telah berturut-turut melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah diragukan kesetiannya terhadap TNI sehingga apabila dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa sangat tidak layak untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kepada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- a. Nihil

Hal-hal yang memberatkan:

- b. Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali ke Kesatuannya
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin prajurit yang lainnya di Kesatuannya.
- d. Perbuatan terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.

5). Amar Putusan

Setelah majelis hakim Pengadilan Militer mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim memputus perkara ini, berikut kutipan amar putusannya:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Mugiono, Pada NRP 92939 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. - Pidana Tambahan :
Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar absensi Yonif 726?Tml K-B bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019
 - 2) Tetap diletakkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

6) Analisis Penulis

Dalam suatu perkara ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dalam beracara. Kopetensi absolut dan kopetensi relative adalah hal penting dalam beracara. Kopetensi absolut merupakan kewenangan suatu badan peradilan yang memiliki hak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Sedangkan kopetensi relative merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara dalam mengadili berdasarkan wilayah perkara.

Lebih lanjut mengenai kopetensi absolut, badan-badan peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 yang berbunyi bahwa “ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Pasal 20 yang berbunyi bahwa:
 - (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (2) Mahkamah Agung berwenang:
 - a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-undang menentukan lain.
 - b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
 - c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
3. Pasal 25 yang berbunyi, bahwa:
 - (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara.
 - (2) Peradilan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
 - (3) Peradilan agama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (4) Peradilan militer sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

(5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

Dalam perkara yang penulis teliti yaitu perkara tindak pidana desersi, kompetensi absolut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara desersi adalah peradilan militer, hal tersebut di tandai dengan sifat dari tindak pidana desersi yang merupakan tindak pidana murni yang dilakukan seorang militer.

Berdasarkan uraian kasus diatas, dapat kita lihat mengenai penerapan hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa. Mengacu pada dakwaan yang diajukan Oditur Militer yang menerapkan Pasal 87 ayat (1) Ke-2 dan ayat (2) KUHPM dimana dakwaan tersebut merupakan dakwaan tunggal dimana dalam dakwaan tunggal hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan. Pasal 87 KUHPM yang di terapkan dalam dakwaan merupakan pengaturan tentang tindak pidana desersi.

Dalam dakwaannya Oditurat Militer juga memohon dipersidangan agar dihadirkannya saksi ke persidangan diantaranya:

1. Nama lengkap Aspianto, Pangkat/NRP Serda/21110150420292, jabatan Danru 2 Ton 2 Kipan B, Kesatuan Disang Lantamal I Rem 141/TP, tempat dan tanggal lahir Medan, 27 Februari 1992, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Asrama Kipan B Disang Lantamal I di Lapri Kab. Medan.

²⁵ Andi Sofyan, 2012, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, Hal. 31-32

2. Nama lengkap Irfan, Pangkat/NRP Kopda/31020279470781, jabatan Wadanru 2 Ton 2 Kipan B, kesatuan Disang Lantamal I Rem 141/TP, tempat dan tanggal lahir Medan, 06 Juli 1981, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat tempat tinggal Asrama Kipan B Disang Lantamal I di Lapri Kab. Medan.

Selanjutnya dalam dakwaan Oditur Militer juga memohon agar diajukannya barang bukti berupa surat diantaranya 2 (dua) lembar Absensi Disang Lantamal I Ki-B bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019.

Berbicara mengenai alat bukti dalam kasus ini Oditur Militer hanya menghadirkan alat bukti 2 (dua) keterangan saksi dan 2 (dua) lembar Absensi Disang Lantamal I, dimana dalam pembuktian harus menghadirkan 2 (dua) alat bukti yang sah, sedangkan dalam perkara ini Oditur Militer hanya menghadirkan 1 (satu) alat bukti dalam perkara ini yang jika mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, maka alat bukti yang ada dalam perkara ini tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah.

Namun perlu penulis uraikan bahwa hakim dapat menjadikan barang bukti berupa surat Absensi Disang Lantamal I menjadi alat bukti petunjuk. Hal tersebut di benarkan oleh hasil wawancara penulis dengan salah satu Hakim Militer Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi Surabaya III Kolonel Sus Reki Irene Lumme yang mengatakan

“barang bukti berupa surat Absensi Disang Lantamal I dapat dijadikan alat bukti petunjuk, walaupun jika kita melihat pengertian dari barang bukti yang menyatakan bahwa barang bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil dari tindak pidana, tapi ada barang bukti yang dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk jika hakim sulit untuk menemukan alat bukti lain.” Hal tersebut dikuatkan dengan Pasal 188 ayat (2):

Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

Maka dalam perkara ini alat bukti yang digunakan sudah memenuhi Pasal 183 KUHP.

Setelah penulis menganalisis dakwaan Oditur Militer dalam kasus tersebut, maka dakwaan Oditur Militer telah memenuhi sifat dan hakekat suatu dakwaan, dimana dakwaan diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai identitas terdakwa, uraian dari perbuatan terdakwa serta waktu, tanggal, dan tempat tindak pidana tersebut berlangsung. Hal tersebut yang menjadi dasar penulis bahwa dakwaan tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Melihat penerapan hukum pidana materil yang dikaitkan pula dengan fakta-fakta yang terdapat pada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan kepersidangan maupun yang dibacakan keterangannya, maka terdakwa dinyatakan telah melanggar Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) KUHPM dengan oleh karena terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal tersebut yaitu:

1. Militer.
2. Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan penjelasan diatas maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2). Hal tersebut juga telah dituangkan dalam putusan Majelis Hakim.

Lebih lanjut suatu putusan tak lepas dari peran penting seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Dalam menjatuhkan putusan seorang Hakim dituntut untuk tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam menjatuhkan putusan Hakim memiliki klasifikasi untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim dituntut mampu melihat fakta-fakta yang ada di persidangan untuk kemudian di jadikan dasar dalam menjatuhkan putusan. Tidak mudah menjadi seorang Hakim dikarenakan dalam menjatuhkan putusan seorang hakim mempunyai kebebasan untuk memutus dan menetapkan suatu perkara.

Berbicara mengenai putusan dalam suatu perkara di kenal 3 (tiga) jenis putusan yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan. Berdasarkan jenis-jenis putusan tersebut, dalam perkara tindak pidana desersi dengan terdakwa Mugiono, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Oditurat Militer dengan menjatuhkan putusan pemidanaan dengan pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan

dipecat dari dinas militer. Dalam suatu perkara militer salah satu pidana tambahan adalah pemecatan, adapun alasan mengapa terdakwa dipecat dari dinas TNI telah dituangkan dalam pertimbangan hakim dalam putusannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sikap dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan dan tindakan Terdakwa yang tidak disiplin, mencerminkan sikap tidak mematuhi atau mengabaikan aturan yang jelas ditentukan oleh kesatuan.
2. Bahwa dengan relative cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan Kesatuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesautannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan lagi dalam kedinasannya.
4. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa diperintahkan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain baik dan untuk prevensi terhadap disiplin Kesatuannya.

Dalam perkara ini pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*) dimana terdakwa tidak dapat ditemukan sampai adanya putusan berkekuatan hukum

tetap. Mengenai pemeriksaan *in absentia* dalam tindak pidana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer:

a. Pasal 141 ayat (10)

Dalam perkara desersi yang terdakwa tidak dapat ditemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa.

b. Pasal 143

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3(tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

Pada perkara ini Majelis Hakim menyatakan dakwaan Oditur Militer oditur militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal tersebut telah dituangkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) KUHPM.

Putusan pemidanaan (*verordeling*) memiliki arti bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwaan kepadanya dalam surat dakwaan). Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan²⁶.

Selanjutnya alasan terdakwa melakukan tindak pidana desersi sangatlah beragam. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim yang menangani perkara desersi *in absentia* dengan Nomor perkara: 9-K/PM.I-02/AL/II/2020 Letkol Chk Puspayadi selaku Hakim Ketua, mengenai alasan dari terdakwa melakukan tindak pidana desersi, namun oleh karena perkara tersebut dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*), maka penulis menanyakan secara umum mengenai alasan terdakwa melakukan tindak pidana desersi, kemudian hakim menerangkan bahwa:

“Banyak hal yang menjadi alasan terdakwa melakukan tindak pidana desersi, biasanya karena ada masalah pribadi. Masalah pribadi bisa masalah hutang piutang, masalah kasus lain misalnya asusila atau yang berhubungan dengan wanita

²⁶ Jonaedi Efendi, 2017, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim. Depok: Prenadamedia Grup, halaman 81.

lain atau dia sudah memiliki pandangan hidup yang mungkin menurut dia baik diluar sehingga terdakwa malas-malasan, juga factor kadar disiplin yang rendah, selain itu usur pengaruh dari luar karena pergaulan dari luar dan pengaruh teman-teman”

Mengenai kadar disiplin yang rendah, hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana seorang prajurit yang memiliki kadar disiplin yang rendah dapat merugikan kesatuan dan dapat mempengaruhi prajurit yang lain dalam Kesatuan tersebut.

Ketidaksiplinan seorang prajurit tidak dapat dipertahankan dalam ruang lingkup TNI hal tersebut berpengaruh dalam kedisiplinan seorang prajurit dikarenakan apa bila Terdakwa tidak di berhentikan dari dinas Militer para prajurit yang lain terpengaruh untuk melakukan tindak pidana yang serupa dan menganggap hal tersebut tidak berakibat diberhentikan dari dinas Militer.

Lebih lanjut lazimnya apabila suatu putusan sudah berkekuatan hukum tetap maka pelaksanaan putusan oleh Majelis Hakim tersebut langsung di jalankan namun bagaimana pelaksanaan putusan dalam pemeriksaan *in absentia*. Mengenai bagaimana nantinya pelaksanaan putusan tersebut penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan Letkol Chk Puspayadi selaku Hakim Ketua yang menangani perkara desersi *in absentia* dengan Nomor perkara: 9-K/PM.I-02/AL/II/2020, hasil dari wawancara penulis sebagai berikut:

“Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Militer dan dikirimkan ke Kesatuannya, dikesatuannya putusan juga diumumkan di papan pengumuman Kesatuan”.

Sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan putusan oleh Majelis Hakim dari tindak pidana desersi dalam pemeriksaan *in absentia*, putusan tersebut di umumkan pada papan pengumuman, tujuan dari tindakan tersebut dengan maksud agar keluarga maupun kerabat Terdakwa dapat mengetahui hasil dari putusan Majelis Hakim dan menyampaikannya kepada Terdakwa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak Pidana Desersi termuat dalam Pasal 87 dan 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, sedangkan mengenai tindak pidana desersi dalam pemeriksaan *in absentia* diatur dalam Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Tindak pidana desersi sendiri merupakan tindak pidana murni yang dilakukan oleh seorang prajurit militer dimana seorang militer meninggalkan kesatuan lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang.
2. Sanksi tindak pidana desersi dengan pemberatan dibagi menjadi dua yaitu dalam waktu damai dan dalam waktu perang. Sanksi tindak pidana desersi dengan pemberatan dalam waktu damai diatur di dalam Pasal 88 ayat (2) KUHPM dan sanksi pidana desersi dengan pemberatan dalam waktu perang diatur di dalam Pasal 88 ayat (1) KUHPM Pasal 88 ayat (2) KUHPM, yang berbunyi Apabila kejahatan tersebut dalam Pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan-keadaan dalam ayat pertama ke-1 sampai ke-7, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya. sanksi pidana desersi dengan pemberatan

dalam waktu damai diatur dalam Pasal 88 ayat (2) jo Pasal 87 ayat (2), dengan pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun

3. Dalam analisa yuridis Majelis Hakim dalam menetapkan ketentuan terhadap pelaku dalam perkara ini sudah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) dimana hakim telah mempertimbangkan baik fakta-fakta yang ada dalam persidangan, keterangan para saksi dan barang bukti yang ada, serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan yang nantinya akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa, memberi rasa takut bagi terpidana dan para Prajurit lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa.

B. Saran

1. Sebaiknya mengenai tindak pidana desersi seharusnya prajurit militer harus mendalami ilmu kedisiplinan yang ditanamkan pada saat memasuki TNI agar menjadikan kedisiplinan tersebut sebagai pedoman.
2. Sebaiknya majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana desersi dalam pemeriksaan *in absentia* seharusnya lebih aktif dalam menggali fakta dan alasan dari terdakwa melakukan tindak pidana desersi sendiri.
3. Seharusnya untuk meningkatkan pengetahuan di kalangan anggota TNI maupun calon TNI sebaiknya TNI sebagai organisasi militer Indonesia memberikan lebih banyak informasi mengenai tugas dan resiko yang akan diberikan apabila diterima menjadi anggota TNI, bagi yang telah menjadi anggota TNI diberikan banyak Pembinaan Mental (Bintal) atau Penyuluhan Hukum yang menjangkau daerah militer yang terpencil sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Amiroeddin Sjarif. 2006. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,

Andi Sofyan, 2012, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education

Faisal Riza, *Hukum Pidana Teori Dasar*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima

Moch Faisal Salam. 2006. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju,

Syamsul Arifin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press,

Yulies Tiena Masriani, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Ali Zaidan, 2015. *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Jonaedi Efendi, 2017. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok: Penerbit Prenadamedia Grup.

B. INTERNET

Shofia Nida, “ *Seseorang dapat disebut disiplin apabila mengerjakan tugas dan pekerjaan yang diembannya dengan tepat waktu* ”
<<https://www.brilio.net/wow/keutamaan-disiplin-dalam-islam-beserta-dalilnya-200506f.html>>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB

Erisamdy Prayatna “ *Tindak Pidana Desersi* ”
<<https://www.erisamdyprayatna.com/2020/09/tindak-pidana-desersi.html>>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB

Coki Siadari “ *Pengertian Dan Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli* “
<<https://www.kumpulanpengertian.com/2016/02/pengertian-dan-unsur-tindak-pidana.html>> diakses pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 13.45 WIB